

## KEADILAN UNTUK KAUM MISKIN: Strategi Misi Gereja dalam Menghadirkan Keadilan Sosial Berdasarkan Sila Kelima Pancasila

Kris Veni Dwinatalia <sup>1</sup>

Fakultas Teologi

Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia

[Krisv884@gmail.com](mailto:Krisv884@gmail.com)

Afrikristiana Sidete <sup>2</sup>

Fakultas Teologi

Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia

[Kristianassidete2909@gmail.com](mailto:Kristianassidete2909@gmail.com)

Dea Saputri Ningsih <sup>3</sup>

Fakultas Teologi

Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia

[deasaputriningsih@gmail.com](mailto:deasaputriningsih@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of the Church in promoting social justice for the poor within the framework of the fifth principle of Pancasila, "Social Justice for All Indonesians." The research highlights how poverty in Indonesia is not merely a matter of material lack but also a result of systemic injustice that limits access to resources, education, and economic opportunities. The study uses a qualitative descriptive method with a library research approach, supported by literature from books, journals, and official documents. The findings show that the Church holds a strategic position as a transformative agent in society through charitable acts and structured, long-term empowerment efforts. These include education, microeconomic support, advocacy for equitable policies, and community-based pastoral care. By embodying the values of love, equality, and human dignity rooted in Christian theology and aligned with the ethical foundation of Pancasila, the Church can play a vital role in addressing economic inequality and creating a more inclusive society. The study concludes that the Church must go beyond temporary charity and adopt a proactive, transformative mission that integrates faith with social responsibility, advocating for structural justice and sustainable development for the poor.*

**Keywords:** Church Mission, Social Justice, Poverty, Pancasila, Transformative Diakonia.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gereja dalam mewujudkan keadilan sosial bagi kaum miskin dalam kerangka sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Studi ini menyoroti bahwa kemiskinan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kekurangan materi, tetapi juga oleh ketidakadilan sistemik yang membatasi akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, didukung oleh literatur dari buku, jurnal, dan dokumen resmi. Temuan menunjukkan bahwa gereja memiliki posisi strategis sebagai agen transformasi sosial, tidak hanya melalui tindakan karitatif, tetapi melalui pemberdayaan jangka panjang yang terstruktur. Bentuk peran ini meliputi pendidikan, dukungan ekonomi mikro, advokasi kebijakan yang adil, dan pelayanan pastoral berbasis komunitas. Dengan mengintegrasikan nilai kasih, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia yang berakar dari teologi Kristen dan selaras dengan etika Pancasila, gereja dapat berperan penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gereja perlu melampaui pelayanan sementara dan mengadopsi misi transformasional yang menyatukan iman dan tanggung jawab sosial secara aktif, serta mengadvokasi keadilan struktural dan pembangunan yang berkelanjutan bagi kaum miskin.*

**Kata Kunci:** Misi Gereja, Keadilan Sosial, Kemiskinan, Pancasila, Diakonia Transformatif.

### ARTICLE HISTORY

Submitted: 28-02-2025 | Accepted: 30-04-2025 | Publication: 30-04-2025

© 2025 THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual

This is an open-access article distributed under the CC BY-SA 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan sosial utama yang menimbulkan ketimpangan kesejahteraan di Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu dampaknya adalah ketidakadilan struktural yang dirasakan oleh masyarakat miskin, berupa keterbatasan akses terhadap sumber daya, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.<sup>2</sup> Situasi ini mencerminkan belum terpenuhinya amanat sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."<sup>3</sup>

Ketimpangan ini diperparah oleh kebijakan ekonomi yang cenderung tidak berpihak kepada kaum miskin, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta adanya stigma sosial terhadap kelompok rentan.<sup>4</sup> Akibatnya, kualitas hidup masyarakat miskin semakin memburuk, dan tidak jarang menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi merusak kohesi masyarakat.<sup>5</sup>

Sebagai lembaga keagamaan sekaligus sosial, gereja memiliki potensi strategis untuk hadir sebagai agen transformasi sosial melalui misinya. Dalam konteks ini, misi gereja dapat diarahkan untuk memperjuangkan keadilan sosial dengan mendampingi, memberdayakan, dan mengadvokasi kaum miskin.<sup>6</sup> Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan memperkuat misi gereja dalam menegakkan keadilan sosial melalui program-program yang secara langsung dapat menjawab kebutuhan dan hak-hak kaum miskin.<sup>7</sup> Gereja dapat menjalankan misi tersebut melalui program nyata seperti pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, bantuan ekonomi berbasis komunitas, layanan kesehatan dasar, serta membangun kesadaran sosial jemaat untuk ikut memperjuangkan keadilan.<sup>8</sup> Gereja juga berperan penting dalam mendorong pemerintah dan masyarakat untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusif terhadap kelompok termarginalkan.

Solusi melalui keterlibatan aktif gereja akan menghasilkan manfaat penting, yakni terbentuknya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan solider. Gereja akan semakin relevan sebagai pelopor keadilan sosial dan turut membentuk budaya solidaritas berdasarkan kasih, iman, dan nilai-

---

<sup>1</sup> Harlin Sabrinda Rasya, dan Irwan Triadi. "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1.4 (2024): 12-12.

<sup>2</sup> Miki Indika, dan Yayuk Marliza. "Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas." *Journal Management, Business, and Accounting* 18.3 (2019): 49-66.

<sup>3</sup> Thian Rope, Ruth Judica Siahaan, and Alvin Koswanto. "Tugas dan Peran Sosial Gereja sebagai Perwujudan Pengamalan Sila Kelima Pancasila." *Prosiding Pelita Bangsa* 1.2 (2021): 181-185.

<sup>4</sup> Abdullah Muzakar. *Gerakan Sosial: Telaah Aksi Perlawanan Pengamen*. (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017).

<sup>5</sup> Ai Judiyah Fahmi "Isu Strategis Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Serang." *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)* 1.2 (2021): 78-93.

<sup>6</sup> Heni Maria, et al. "Transformasi sosial melalui lensa teologi: Memahami peran agama dalam mengatasi ketimpangan sosial pada konteks kontemporer." *Kingdom* 3.2 (2023): 108-121.

<sup>7</sup> Zubaedi. *Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik*. (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>8</sup> Erliyan Redy Susanto, Ajeng Savitri Puspaningrum, and Neneng. "Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Tekno Kompak* 15.1 (2021): 1-12.

nilai Pancasila.<sup>9</sup> Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi agen perubahan yang proaktif dalam mempromosikan keadilan sosial sesuai dengan prinsip Pancasila.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, variabel utama yang dikaji adalah “peran gereja,” yang mencakup strategi, misi, dan aktivitas gereja dalam konteks sosial, serta “keadilan sosial,” yang dimaknai sebagai upaya pemenuhan akses setara bagi semua anggota masyarakat terhadap hak dan sumber daya.<sup>11</sup> Tinjauan pustaka penelitian ini mencakup teori-teori keadilan sosial, misi gereja dalam masyarakat, serta hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tanggung jawab sosial gereja.

Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rusli dan Nekson (2023) mengungkap panggilan gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial.<sup>12</sup> sementara Nadia dan Yolanda (2024) menekankan pentingnya peran gereja dalam membentuk kesadaran sosial jemaat.<sup>13</sup> dan Tiarma (2024) menyoroti peran misi gereja dalam memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Indonesia.<sup>14</sup> Ketiga studi tersebut menegaskan kontribusi gereja dalam memperjuangkan nilai keadilan di tengah masyarakat, namun belum secara spesifik mengaitkannya dengan sila kelima Pancasila sebagai dasar ideologis dan moral bangsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi misi gereja dalam mewujudkan keadilan sosial bagi kaum miskin yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis dan reflektif bagi gereja dalam mengembangkan misi sosialnya serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

---

<sup>9</sup> Faza Dhora Nailufar, et al. "Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta." *UN PENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri)* 4.1 (2024): 35-50.

<sup>10</sup> Andry Saputra Ligawan. "Upaya Bersama Komunitas Agama Dalam Mengatasi Kemiskinan : Panggilan Untuk Partisipasi." *Jurnal Teologi Pabelum* 4.1 (2024): 42-45.

<sup>11</sup> Catur Wahyudi. (Ed). *Marginalisasi Dan Keberadaban Masyarakat*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

<sup>12</sup> Rusli, and Nekson Balang. "Panggilan Gereja Dalam Memperjuangkan Keadilan Sosial Bagi Kelompok Marginal: Sebuah Tantangan Etis-Teologis." *Jurnal Teruna Bhakti* 5.2 (2023): 363-371.

<sup>13</sup> Nadia Tataung, and Yolanda N. Palar. "Membebaskan Yang Tertindas: Peran Gereja Dalam Perspektif Gustavo Gutierrez Terhadap Kemiskinan." *Tepian: Jurnal Misiologi dan Komunikasi Kristen* 4.1 (2024): 56-68.

<sup>14</sup> Tiarma Siahaan. "The Misi sebagai Keadilan bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia: Suatu Studi terhadap Kasus Perdagangan Manusia." *Sisean: Journal of Theology and Christian Mission* 1.1 (2024): 76-94.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) sebagai sumber utama pengumpulan data.<sup>15</sup> Pendekatan ini bersifat deskriptif, di mana data yang dikaji berbentuk narasi, konsep, dan gagasan yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun digital.<sup>16</sup> Sumber data meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur secara sistematis, baik secara manual melalui perpustakaan maupun secara daring. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama, mengembangkan pemahaman konseptual, dan mengkaji pandangan para ahli yang mendukung argumen dalam tulisan ini.<sup>17</sup> Seluruh proses penelitian ini dilaksanakan dalam konteks geografis Sulawesi Utara, dengan mempertimbangkan latar sosial dan budaya yang relevan untuk mendukung fokus kajian.

## **C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keadilan Sosial Bagi Kaum Miskin**

Keadilan dalam filsafat hukum berperan sebagai landasan utama yang perlu diterapkan dalam sistem hukum yang ada. Pemahaman tentang keadilan dapat dicapai jika dipandang sebagai tujuan hukum. Proses mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan suatu dinamika yang memerlukan waktu cukup lama. Selain itu, usaha Hal ini sering dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang bersaing dalam konteks politik untuk mewujudkannya.<sup>18</sup>

John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice," dia mengusulkan teori keadilan sosial berdasarkan dua prinsip: prinsip perbedaan dan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil. Prinsip perbedaan menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur untuk memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang kurang beruntung. Keadilan menjadi nilai dasar dalam institusi sosial, serupa dengan peran kebenaran dalam sistem pemikiran. Devinisi keadilan bervariasi dan sering kali tergantung pada perspektif individu yang mendefinisikannya. Keadilan menjadi syarat penting untuk mewujudkan negara yang bersatu dan menerapkan pemerintahan yang demokratis. Semua orang di berbagai negara sepakat bahwa keadilan harus terwujud dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, karena ia merupakan elemen esensial dalam hidup manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> John W. Creswell. "Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan." terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>16</sup> Albi Anggito, and Johan Setiawan. "Metodologi penelitian kualitatif." (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018).

<sup>17</sup> Suyitno. "Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya." (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018).

<sup>18</sup> Carl Joachim Friedrich. "Filsafat Hukum: Perspektif Historis." (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

<sup>19</sup> John Rawls. "A theory of justice." (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). 21-29.

Keadilan juga dapat dianggap sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ketidakadilan akan menyebabkan penderitaan dan memicu masalah sosial yang dapat mengancam kelangsungan peradaban. Teori keadilan terdiri dari dua bagian utama: (1) penafsiran mengenai situasi awal dan perumusan prinsip yang dapat dipilih, serta (2) argumen tentang prinsip yang mana yang sebaiknya diterapkan.<sup>20</sup>

Penulis berpendapat materi ini adalah bahwa keadilan dalam filsafat hukum memiliki peran yang sangat mendasar dan tak terpisahkan dari sistem hukum. Sebagai tujuan hukum, keadilan memberikan arah pada aturan dan kebijakan yang diambil demi menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Rawls, prinsip keadilan sosial bukan sekadar konsep abstrak, tetapi melibatkan prinsip-prinsip konkret, seperti perbedaan dan kesetaraan kesempatan, yang dirancang untuk melindungi mereka yang kurang beruntung. Keadilan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai fondasi bagi terciptanya masyarakat yang demokratis dan stabil. Namun, proses untuk mencapai keadilan sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk berbagai kepentingan politik yang dapat memperlambat atau bahkan mempengaruhi arah kebijakan. Meskipun demikian, upaya untuk menempatkan keadilan sebagai pusat dalam institusi sosial adalah syarat untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis, yang akan terhindar dari ketidakadilan dan masalah sosial yang mengancam stabilitas.

#### Masalah: Ketimpangan Sosial dan Ekonomi yang Memperburuk Kesejahteraan Kaum Miskin

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan salah satu masalah mendasar yang memperparah kondisi kaum miskin. Dalam konteks ini, ketimpangan terlihat dari distribusi kekayaan yang tidak merata, peluang kerja yang terbatas, dan akses yang tidak setara terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Masyarakat miskin sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diatasi. Mereka tidak hanya menghadapi keterbatasan sumber daya ekonomi, tetapi juga kurangnya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Ketimpangan ini diperburuk oleh kebijakan ekonomi yang cenderung lebih menguntungkan kelompok masyarakat menengah ke atas, seperti subsidi yang salah sasaran dan pajak progresif yang belum maksimal.

Anak-anak dari keluarga miskin sering tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya yang mahal. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat miskin, yang kemudian berdampak pada rendahnya keterampilan kerja dan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, mereka terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial.

---

<sup>20</sup> Gholin Noor Aulia Sari, et al. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 253-291.

Di sisi lain, ketimpangan ekonomi juga menciptakan pengelompokan sosial. Kaum miskin sering kali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan politik dan sosial, sehingga suara mereka jarang didengar dalam menentukan kebijakan yang seharusnya berpihak pada mereka. Kondisi ini menciptakan alienasi sosial yang semakin melemahkan solidaritas dalam masyarakat.

Diskusi Teori Keadilan Sosial. Keadilan sosial adalah konsep yang menuntut distribusi sumber daya, peluang, dan hak yang adil dalam masyarakat. Dalam teologi Kristen, gagasan ini mengacu pada prinsip kasih dan solidaritas, di mana gereja dipanggil untuk berpihak pada kaum miskin dan tertindas (*preferential option for the poor*). Richard Osmer dalam *Practical Theology* menyatakan bahwa gereja harus bertransformasi dari pendekatan karitatif menjadi pendekatan transformatif, yang tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga memberdayakan masyarakat miskin untuk mengubah kondisi hidup mereka.<sup>21</sup>

Masalah yang Dihadapi meski keadilan sosial telah banyak dibahas, penerapannya masih menemui berbagai hambatan. Ketimpangan ekonomi dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan adalah isu utama. Contoh nyata ditemukan di Dusun Siahari, di mana keterbatasan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar memengaruhi perkembangan masyarakat. Selain itu, program gereja sering kali berfokus pada bantuan langsung tanpa mengatasi akar masalah, seperti ketimpangan struktural atau kebijakan yang tidak berpihak pada kaum miskin.

Peluang dan Tanggung Jawab Gereja. Gereja memiliki peran profetik dalam mengadvokasi kebijakan publik yang adil, serta tanggung jawab pastoral untuk mendukung masyarakat miskin. Gagasan Abraham Kuyper tentang keterlibatan iman dalam ruang publik menginspirasi gereja untuk mengambil langkah konkret dalam menangani ketidakadilan sosial. Ini termasuk pendidikan komunitas dan pengembangan keterampilan ekonomi bagi jemaat yang kurang mampu.<sup>22</sup>

Implikasi bagi Jemaat. Bagi jemaat, keadilan sosial bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi juga panggilan iman. Jemaat diajak untuk lebih peduli terhadap sesama dan menjadi agen transformasi melalui tindakan praktis, seperti mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan berbasis komunitas. Kesadaran ini dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pelayanan gereja dan masyarakat.

Praktik Transformasi Sosial Gereja. Gereja yang menjalankan diakonia transformatif dapat menciptakan perubahan signifikan bagi masyarakat miskin. Dengan pendekatan berbasis komunitas, gereja mampu memperkuat kemandirian jemaat sekaligus mengurangi ketergantungan

---

<sup>21</sup> Richard R. Osmer. "*Practical theology: An introduction*." Wm. B. Eerdmans Publishing, 2008.

<sup>22</sup> Sharon Michelle O. Pattiasina. "Pemberdayaan Kaum Miskin Sebagai Panggilan Gereja terhadap Masalah Kemiskinan." *BIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4.1 (2021): 125-140.

pada bantuan eksternal. Hal ini juga sejalan dengan prinsip teologi praktis yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih.<sup>23</sup>

## **2. Strategi Peran Gereja Terhadap Masalah Kemiskinan**

Gereja dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam menghadirkan keadilan sosial bagi kaum miskin melalui berbagai tindakan misi yang konkrit dan terstruktur. Berikut ini beberapa peran yang dapat diambil oleh gereja:

### **a. Advokasi dan Edukasi**

Gereja memiliki kapasitas untuk mengadvokasi kebijakan publik yang lebih adil dan pro-kaum miskin. Ini dapat dicapai melalui keterlibatan aktif dalam dialog kebijakan, kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, dan kampanye publik. Gereja juga dapat berperan dalam mendidik jemaat tentang pentingnya keadilan sosial dan bagaimana mereka dapat terlibat dalam upaya tersebut. Edukasi ini dapat mencakup pengajaran tentang ajaran sosial gereja, analisis masalah sosial-ekonomi, dan pelatihan keterampilan advokasi.

Gereja dapat berperan sebagai advokat bagi kaum miskin dengan mengedukasi jemaat tentang isu-isu keadilan sosial dan memobilisasi mereka untuk terlibat dalam upaya advokasi. Misalnya, gereja dapat mengadakan seminar dan lokakarya tentang hak-hak asasi manusia, keadilan ekonomi, dan peran warga negara dalam memperjuangkan kebijakan publik yang adil. Gereja juga dapat mengajak jemaat untuk terlibat dalam kampanye-kampanye sosial, seperti penandatanganan petisi dan partisipasi dalam demonstrasi damai yang mendukung hak-hak kaum miskin.

### **b. Penyediaan Layanan Sosial**

Banyak gereja telah lama terlibat dalam penyediaan layanan sosial seperti klinik kesehatan gratis, program beasiswa, dan tempat penampungan bagi tunawisma. Layanan-layanan ini sangat penting dalam membantu mereka yang berada dalam kondisi paling rentan. Gereja dapat memperluas dan memperdalam layanan sosial ini dengan bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lain untuk memastikan cakupan yang lebih signifikan dan memiliki pengaruh yang lebih besar. Gereja dapat menjadi penyedia layanan sosial yang penting bagi komunitasnya. Ini termasuk penyediaan layanan kesehatan melalui klinik-klinik gratis, program pemberian makanan bagi yang membutuhkan, serta layanan konseling dan dukungan bagi mereka yang menghadapi masalah kesehatan mental. Gereja juga dapat menyediakan tempat penampungan sementara

---

<sup>23</sup> Goei Theodore Hendy Soegiharto. "Agama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Teruna Bhakti* 4.2 (2022): 267-280.

bagi tunawisma dan membantu mereka mencari solusi jangka panjang untuk masalah tempat tinggal.

c. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah kunci untuk membantu kaum miskin keluar dari kemiskinan. Gereja dapat mendirikan atau mendukung program-program mikrofinansial yang memberikan pinjaman kecil kepada individu untuk memulai usaha. Selain itu, gereja dapat menyediakan pelatihan keterampilan kewirausahaan dan manajemen keuangan. Dengan demikian, gereja membantu membuka peluang ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota komunitas yang kurang beruntung. Gereja dapat mendukung pemberdayaan ekonomi kaum miskin melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Misalnya, gereja dapat mengadakan pelatihan keterampilan kerja, kursus kewirausahaan, dan program mikrofinansial yang memberikan pinjaman kecil kepada individu untuk memulai usaha. Dengan membantu kaum miskin memperoleh keterampilan dan modal yang mereka butuhkan untuk memulai usaha, gereja dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka.

d. Komunitas dan Dukungan Emosional

Dukungan emosional dan spiritual yang diberikan oleh gereja sangat penting bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Komunitas gereja dapat menjadi tempat di mana orang-orang merasa diterima, didukung, dan dipahami. Melalui kelompok-kelompok kecil, pendampingan pastoral, dan kegiatan komunitas, gereja dapat membantu menguatkan ketahanan mental dan spiritual jemaatnya. Ini sangat penting untuk menjaga semangat dan motivasi dalam menghadapi tantangan sehari-hari.

Gereja dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual yang sangat dibutuhkan oleh kaum miskin. Melalui kelompok-kelompok kecil, konseling pastoral, dan kegiatan komunitas, gereja dapat membantu individu merasa diterima dan didukung. Dukungan ini sangat penting dalam membantu mereka mengatasi stres dan tekanan yang seringkali menyertai kemiskinan. Gereja juga dapat menyediakan program-program yang mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional, seperti kelompok dukungan dan kegiatan rekreasi.

e. Keterlibatan dalam Pengembangan Komunitas

Gereja dapat terlibat dalam proyek pengembangan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Ini bisa termasuk pembangunan infrastruktur

dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan perumahan yang aman. Gereja juga dapat bekerja sama dengan pemerintah lokal dan organisasi nonpemerintah untuk merancang program-program yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Gereja dapat terlibat aktif dalam proyek-proyek pengembangan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara komprehensif. Ini bisa termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan perumahan yang aman. Gereja juga dapat bekerja sama dengan pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah untuk merancang program-program yang menitikberatkan pada peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesempatan kerja. Dengan berperan aktif dalam pengembangan komunitas, gereja dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan kaum miskin. Selain peran Gereja di atas Gereja juga mempunyai Peran dalam memperoleh Keadilan bagi kaum miskin.<sup>24</sup> Sering dinyatakan bahwa sebagian besar anggota komunitas Kristen di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, Gereja tidak hanya berada di hadapan orang-orang miskin. Gereja bahkan tidak sekadar berdiri di samping atau di tengah mereka. Kaum miskin ada dalam Gereja, atau bahkan merupakan bagian dari Gereja itu sendiri. Dengan demikian, Gereja memiliki peran penting dalam mengubah kondisi mereka. Selain itu, Gereja juga merupakan salah satu aktor utama dalam perjuangan untuk keadilan.

Selain peran Gereja di atas Gereja juga mempunyai Peran dalam memperoleh Keadilan bagi kaum miskin, Sering dinyatakan bahwa sebagian besar anggota komunitas Kristen di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, Gereja tidak hanya berada di hadapan orang-orang miskin. Gereja bahkan tidak sekadar berdiri di samping atau di tengah mereka. Kaum miskin ada dalam Gereja, atau bahkan merupakan bagian dari Gereja itu sendiri. Dengan demikian, Gereja memiliki peran penting dalam mengubah kondisi mereka. Selain itu, Gereja juga merupakan salah satu aktor utama dalam perjuangan untuk keadilan.

f. Mengenal Allah keadilan

Misi Gereja sebagai respons terhadap misi Allah di dunia sangat bergantung pada pemahaman tentang siapa Allah itu. Seperti yang sering disampaikan oleh orang Kristen yang hidup dan melayani di tengah kemiskinan yang parah, sulit untuk menemukan bahasa yang tepat untuk menggambarkan Allah di tengah penderitaan banyak orang yang tidak bersalah.

---

<sup>24</sup> A Sugiono, *Gereja Dan Tantangan Sosial Ekonomi* (Bandung: Alfabeta, 2019).

g. Memproklamasikan suatu injil keadilan

Injil menyatakan sebuah penghakiman yang merupakan vonis terakhir dari keadilan mutlak terhadap segala bentuk korupsi dan kekejaman serta pemulihan keadaan. Suara kenabian kadang-kadang hanya terdengar sebagai kecaman. Namun, pesan keadilan juga mencakup aspek anugerah, karena para nabi selalu memberikan peringatan tentang bencana yang akan terjadi jika umat tidak melakukan perubahan. maupun kesempatan untuk mengakui bahwa kebijakan mereka keliru, berbalik kepada Allah, dan menerima berkat dengan melakukankehendak-Nya. Memilih untuk mendahulukan kaum miskin penindasan dan perampasan hak tidak dapat dianggap sebagai kehendak Allah. Penderitaan orang-orang miskin bukanlah hukuman dari-Nya. Allah tidak melawan kaum miskin. Ketimpangan kekayaan yang besar bukanlah bagian dari tatanan alam. Allah tidak menciptakan ketidaksetaraan seperti seorang tiran yang jauh. Allah tidak berada di atas kaum miskin. Rahmat-Nya terlihat dalam kehadiran-Nya di tengah penderitaan mereka, memberikan dorongan dan ketabahan, dan dengan menantang ketidakadilan, Allah bersama kaum miskin.

h. Mengatasi materialisme

Orang Kristen memiliki pandangan berbeda dalam menghadapi materialisme. Kebebasan sejati tidak ditemukan dalam kemerdekaan individu, tetapi dalam saling ketergantungan. Kebebasan muncul dari sikap menerima dengan sukacita dari orang lain (terutama dari Tuhan) dan dipahami sebagai anugerah, bukan hak. Manusia sejati dengan penuh kesadaran memilih untuk menerima tanggung jawab moral terhadap orang lain, bukan karena kepentingan pribadi atau kesadaran yang dingin, tetapi secara alami, berlandaskan pemahaman bahwa hidup adalah pemberian dari Sang Pemberi yang begitu dermawan.<sup>25</sup>

Menurut Darmawijaya dalam Latumahina menyatakan bahwa, kemiskinan sebenarnya bukan suatu masalah yang baru, karena sekitar satu abad yang lalu telah didiskusikan dan berbagai kebijaksanaan telah ditempuh untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Pada zaman sekarang ini masalah ke-miskinan bukanlah masalah yang hanya dihadapi oleh negara dunia ketiga atau hanya kelompok utara-selatan, tetapi sudah menjadi masalah dunia. Dunia sudah merasakan dampak dari kemiskinan, sehingga banyak orang di berbagai negara berusaha mencari cara guna menyelesaikan masalah kemiskinan. Pada dasarnya, orang yang dikatakan miskin adalah orang

---

<sup>25</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro. "*Bukan kapitalisme bukan sosialisme: memahami keterlibatan sosial gereja.*" (Yogyakarta: PT Kanisius, 2003).

yang serba berkekurangan dalam hidupnya, tidak berharta dan biasa tinggal dan hidup di dalam lingkungan yang kumuh.<sup>26</sup>

Penulis berpendapat Gereja berperan penting dalam menghadirkan keadilan sosial bagi kaum miskin melalui advokasi kebijakan, edukasi, dan layanan sosial seperti klinik dan tempat penampungan. Selain itu, gereja mendukung pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan program mikrofinansial. Dalam komunitas, gereja menyediakan dukungan emosional dan spiritual, membantu membangun ketahanan mental jemaat. Dengan memproklamasikan Injil keadilan dan menentang materialisme, gereja mendorong kepedulian dan solidaritas terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Kemiskinan kurangnya program pemberdayaan ekonomi banyak gereja yang belum memiliki program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan untuk membantu jemaat dan masyarakat sekitar yang hidup dalam kemiskinan. Gereja dapat memainkan peran dengan menciptakan pelatihan keterampilan kerja, membuka koperasi, atau mendukung wirausaha kecil.

Peran gereja dalam menghadapi kemiskinan seringkali berakar pada konsep teologis mengenai keadilan sosial, di mana gereja dipandang sebagai agen perubahan sosial yang terlibat aktif dalam mengatasi ketidakadilan dan kemiskinan. Teori ini menekankan pentingnya peran gereja sebagai penopang masyarakat yang tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga memberdayakan individu untuk keluar dari kemiskinan melalui pendidikan, keterampilan, dan dukungan moral. Beberapa pendekatan menekankan pada tanggung jawab gereja dalam menciptakan perubahan struktural, seperti advokasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial.

Masalah yang dihadapi gereja dalam upaya ini cukup kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya keuangan yang sering membatasi upaya pemberdayaan. Banyak gereja terjebak dalam pola bantuan karitatif yang hanya memberikan solusi jangka pendek tanpa mendorong perubahan yang lebih mendalam. Selain itu, gereja juga menghadapi tantangan dalam memberdayakan jemaat yang sudah terbiasa dengan pola bantuan tanpa ada usaha mandiri. Kesenjangan koordinasi antara gereja, pemerintah, dan lembaga sosial lainnya juga menjadi penghalang bagi terciptanya program-program yang efektif dan berkelanjutan.<sup>27</sup>

Implikasi bagi jemaat terkait strategi peran gereja dalam mengatasi kemiskinan sangat signifikan. Ketika gereja mampu memberdayakan jemaat secara ekonomi, jemaat dapat menjadi lebih mandiri dan produktif, mengurangi ketergantungan pada bantuan. Melalui program pelatihan

---

<sup>26</sup> Victor Latumahina. "Peran Gereja Dalam Menanggapi Kemiskinan." *Jurnal Teologi Biblika* 6.1 (2021): 29-36.

<sup>27</sup> Anton Oagai, Neri Payage, and Rasinus Rasinus. "Peran Majelis Gereja dalam Pemberdayaan Ekonomi di Jemaat GKII Smirna Tulem." *Journal of Knowledge and Collaboration* 1.5 (2024): 245-252.

keterampilan dan pendidikan, jemaat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan.

Strategi yang lebih inklusif dan memberdayakan juga membantu jemaat untuk melihat gereja sebagai tempat yang memberikan harapan dan solusi, bukan hanya sekadar pemberi bantuan sementara. Gereja perlu menciptakan kesadaran kolektif di dalam jemaat untuk turut serta dalam upaya sosial ini, misalnya melalui kerja sukarela, pelatihan, dan keterlibatan dalam program-program pemberdayaan. Dengan pendekatan yang holistik, peran gereja dalam mengatasi kemiskinan dapat menjadi lebih efektif, membawa dampak jangka panjang baik secara spiritual maupun material bagi jemaat dan masyarakat di sekitarnya.<sup>28</sup>

### **3. Keadilan Sosial dalam Konteks Sila Kelima Pancasila**

Pancasila berfungsi sebagai fondasi bagi kesepakatan berbagai komunitas etika, budaya, dan agama di Indonesia untuk bersatu sebagai satu bangsa. Pancasila memberikan ruang bagi kita untuk mengaktualisasikan nilai-nilainya demi menciptakan kehidupan bersama yang bermartabat. Di satu sisi, Pancasila menegaskan pentingnya religiusitas dalam membangun negara, namun menekankan bahwa religiusitas tersebut tidak terbatas pada agama mayoritas, melainkan mencakup semua komunitas agama tanpa diskriminasi. Lima sila Pancasila adalah nilai dan cita-cita fundamental dalam tradisi filosofis Nusantara, tetapi juga mencerminkan keyakinan etis fundamental manusia pasca-tradisional. Elemen utama etika politik modern meliputi Kebebasan beragama, hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kerangka negara-bangsa.<sup>29</sup>

Bagi masyarakat Indonesia, keadilan sangatlah penting, di mana sila kelima menegaskan bahwa keadilan sosial harus diterapkan di semua aspek Kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual, memberikan hak kepada masyarakat untuk Mendapatkan perlakuan yang adil di berbagai sektor, seperti ekonomi, hukum, politik, pendidikan, budaya, dan sosial. Keadilan sosial mencakup upaya mencapai keseimbangan antara kehidupan individu dan masyarakat kolektif, mencakup kebutuhan jasmani dan rohani. Sila kelima juga mencerminkan nilai kesetaraan hak dan kewajiban, di mana setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan porsinya, serta diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Cindy Natalia Salinding. "Gereja dan Kemiskinan: Peran Gereja dalam Merespons Persoalan Kemiskinan di Gereja Toraja Jemaat Bala'ba' Perspektif Teologi Sosial JB Banawiratma." Diss. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2024.

<sup>29</sup> Franz Magnis-Suseno, "Panggilan Kristiani, Gereja, Filsafat dan Pancasila." *Logos. Jurnal Filsafat-Teologi* 17.2 (2020): 1-14.

<sup>30</sup> Puji Lestari, Sunarto Sunarto, and Hadi Cahyono. "Implementasi nilai-nilai pancasila pada sila kelima dalam pembelajaran." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 7.2 (2020): 130-144.

Selama masa pendudukan Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia mengalami penindasan dan ketidakadilan. Beberapa bentuk ketidakadilan tersebut meliputi: (1) Perampasan kebebasan dan sumber daya ekonomi untuk kepentingan penjajah, mengakibatkan hilangnya otonomi (2) Diskriminasi terjadi di berbagai aspek kehidupan, menjadikan bangsa Indonesia sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan penjajah, sehingga mengikis harga diri dan kepercayaan diri untuk melawan. Perlakuan ini memicu perjuangan untuk kemerdekaan, dengan tekad bahwa ketidakadilan semacam ini tidak akan terulang di Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menekankan pentingnya prinsip-prinsip kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan di Indonesia yang merdeka.<sup>31</sup>

Tugas tanggung jawab gereja Nilai dari sila kelima dapat direalisasikan dengan mengedepankan rasa keadilan dalam kehidupan sosial dan berbangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai permasalahan sosial siap memberikan bantuan, serta menciptakan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Selain itu, juga mendorong Kemajuan dan pembangunan bangsa, baik secara material maupun spiritual, harus mencakup pelayanan Kristen yang memenuhi semua aspek kebutuhan jemaat, termasuk kebutuhan material mereka perlu peka terhadap kenyataan bahwa masih banyak anggota jemaat yang menghadapi tantangan terkait kemiskinan.<sup>32</sup> Gereja tidak bisa lepas dari masalah sosial, termasuk kemiskinan. Tugas sosial Gereja berperan secara aktif dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan.

Kemiskinan berarti kurangnya daya, tidak mampu mengembangkan diri, dan lemah. Ketidakadilan yang dialami orang miskin sering kali disebabkan oleh tindakan penguasa dan mereka yang berkuasa, yang merampas hak-hak yang seharusnya dimiliki. Ini adalah akar pemiskinan. Tanggung jawab sosial gereja adalah mengemban panggilan ini, berfungsi sebagai agen pemulihan bagi manusia. Pemulihan ini mencakup berbagai isu sosial Pelayanan misi Kristen perlu memprioritaskan kebutuhan dalam menangani isu-isu seperti kemiskinan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kerusakan lingkungan, sehingga individu dapat hidup dengan lebih baik. Langkah yang dapat diambil adalah melaksanakan pelayanan diakonia secara sistematis, bukan hanya Pelayanan ini perlu bersifat situasional dan transformatif, dengan program yang fokus pada peningkatan ekonomi jemaat, bukan hanya memberikan bantuan sementara. Tugas gereja meliputi perjuangan untuk keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat miskin, serta mendukung individu

---

<sup>31</sup> Piter Randan Bua, David Samiyono, and Tony Christian Tampake. "Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif Dari Sila Kelima Pancasila." *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 5.2 (2019): 109-124.

<sup>32</sup> Herry Susanto. "Panggilan Sosial Gereja Berdasarkan Pelayanan Yesus Dalam Lukas 4: 18-19: Sebuah Upaya Merevitalisasi Pelayanan Gereja Social Responsibility of the Church based on Jesus' Ministry in Luke 4: 18-19: An Attempt to Revitalize Church Ministry." *Veritas* 19.1 (2020): 97-112.

yang lemah, tidak berdaya, dan terpinggirkan. Peran sosial gereja sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial memang menghadapi berbagai tantangan.<sup>33</sup>

Menurut Soediman Kartohadiprodo makna keadilan sosial bagi bangsa Indonesia sebagai berikut: Pertama, keadilan sosial dalam pandangan Soediman adalah sebuah gagasan yang sangat abstrak. Walaupun ia memulai analisisnya dengan menyatakan bahwa tiap-tiap individu pasti memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya yakni raga, rasa, rasio dan (hidup dengan) rukun, Soediman tidak ingin terjerumus pada paham individualistis. Ia menekankan pentingnya keempat hal tersebut untuk dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan dan harmoni. Kemampuan menjaga keempat hal ini dimaknai dengan kebahagiaan. Jadi keadilan sosial adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kebahagiaan. Kedua, apabila kata kunci dari keadilan sosial adalah kesejahteraan dan kebahagiaan maka tatkala kata-kata kunci tersebut diterapkan di dalam konteks negara hukum, gagasan ini seharusnya dapat juga dibaca sebagai gagasan negara (hukum) kesejahteraan. Ketiga, revolusi hukum dimaknai oleh Soediman sebagai perubahan kesadaran hukum untuk hidup sebagai bangsa merdeka. Keempat, pemikiran Soediman tentang keadilan sosial dan revolusi hukum (sebagai bagian dari revolusi total Soekarno) memberi penguatan pada gagasan-gagasan besar dari Soekarno, diperlukan penyesuaian-penyesuaian pemikiran sesuai konteks pada saat ini.<sup>34</sup>

Penulis berpendapat mengenai materi ini adalah bahwa Pancasila menjadi dasar moral bagi kehidupan bangsa Indonesia, mempersatukan berbagai keragaman dan memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan dapat diterapkan tanpa diskriminasi. Sila kelima, khususnya, sangat penting karena menegaskan keadilan sosial di segala aspek kehidupan, baik fisik maupun spiritual. Penerapan keadilan ini mencakup hak dan tanggung jawab setiap individu serta keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan masyarakat.

Peran gereja dalam konteks ini adalah krusial, khususnya sebagai agen pemulihan yang mendukung individu dan masyarakat yang lemah atau tertindas. Gereja dapat melaksanakan pelayanan diakonia yang berfokus pada transformasi ekonomi dan sosial, serta mendukung hak asasi manusia, kesetaraan, dan pemulihan lingkungan. Dengan mengutamakan pelayanan transformatif dan berkelanjutan, gereja berkontribusi langsung pada keadilan sosial yang menjadi cita-cita Pancasila, menciptakan harmoni dan kebahagiaan sesuai gagasan Soediman.

---

<sup>33</sup> Thian Rope, Ruth Judica Siahaan, and Alvin Koswanto. "Tugas dan Peran Sosial Gereja sebagai Perwujudan Pengamalan Sila Kelima Pancasila." *Prosiding Pelita Bangsa 1.2* (2021): 181-185.

<sup>34</sup> Indriati Amarini. "Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi." *Jurnal Media Hukum* (2018): 162-170.

Ketimpangan Ekonomi Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan ekonomi antar daerah dan antar golongan sosial masih signifikan. Hal ini mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara sebagian besar rakyat masih hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi.

“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan keseimbangan sosial dan memastikan setiap warga negara memperoleh hak yang adil. Dalam perspektif teologi Kristen, prinsip ini sejalan dengan mandat kasih dan solidaritas terhadap sesama manusia. Richard Osmer menjelaskan bahwa gereja memiliki peran transformasional dalam masyarakat dengan menciptakan model keadilan yang tidak hanya karitatif, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk keluar dari belenggu ketimpangan sosial.<sup>35</sup>

Implementasi keadilan sosial dalam konteks Pancasila menghadapi tantangan besar, termasuk kesenjangan ekonomi, akses terbatas terhadap pendidikan, dan ketidakadilan struktural. Salah satu contoh nyata adalah minimnya perhatian terhadap kelompok marginal di daerah terpencil, di mana kebijakan publik sering kali tidak efektif. Gereja juga kerap terjebak dalam pendekatan karitatif yang bersifat sementara, tanpa memengaruhi akar masalah ketimpangan.<sup>36</sup>

Peran Gereja dalam Menghadirkan Keadilan Sosial. Gereja memiliki peluang besar untuk mewujudkan sila kelima Pancasila melalui tindakan profetik. Dengan pendekatan berbasis komunitas, gereja dapat mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Dalam tradisi Abraham Kuyper, keterlibatan iman dalam ruang publik tidak hanya meningkatkan kesadaran sosial, tetapi juga memotivasi jemaat untuk mengambil peran aktif dalam transformasi masyarakat. Implikasi bagi Jemaat. Bagi jemaat, keadilan sosial merupakan manifestasi iman yang nyata. Jemaat didorong untuk terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi, pendidikan berbasis komunitas, dan pelayanan yang berorientasi pada perubahan struktural. Kesadaran ini membentuk solidaritas yang lebih besar, di mana jemaat tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga pelaku perubahan dalam masyarakat.

Praktik Transformasi Sosial oleh Gereja. Melalui diakonia transformatif, gereja dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kemandirian jemaat, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-

---

<sup>35</sup> Richard R. Osmer. *Practical theology: An introduction.* Wm. B. Eerdmans Publishing, 2008.

<sup>36</sup> Angelly Christisya Kantohe. "Solidaritas Yesus Terhadap Kaum Miskin: Studi Hermeneutik Lukas 21: 1-4 dengan Perspektif Subaltern Gayatri Spivak." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6.2 (2021): 249-264.

nilai Pancasila dan teologi, gereja berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial sebagai bentuk pelayanan yang sesuai dengan panggilan iman.<sup>37</sup>

#### **4. Implikasi Praktis dari Keadilan bagi Kaum Miskin**

Gereja melibatkan penerapan langkah-langkah konkrit yang berfokus pada upaya pemberdayaan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Gereja harus menjadi pelopor dalam menciptakan ruang yang inklusif, di mana semua orang, termasuk mereka yang kurang beruntung secara ekonomi, dapat merasa dihargai dan diterima tanpa memandang status sosial. Untuk mencapai ini, gereja dapat membentuk program pelayanan sosial yang berkesinambungan, seperti pendistribusian bahan makanan, pakaian, serta dukungan dalam hal perumahan dan kesehatan. Gereja juga bisa menjadi perpanjangan tangan untuk membantu kaum miskin mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar yang terjangkau atau bahkan gratis melalui klinik gereja atau kerja sama dengan penyedia layanan kesehatan. Selain bantuan fisik, keadilan sosial di gereja juga harus mencakup aspek pemberdayaan ekonomi. Gereja dapat membuka kesempatan pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan vokasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas kaum miskin, sehingga mereka mampu mendapatkan pekerjaan yang layak atau membuka usaha kecil. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang relevan, gereja tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari kaum miskin, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, gereja juga berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan sosial melalui pengajaran teologis yang menekankan belas kasih, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Gereja perlu mendorong jemaatnya untuk terlibat dalam advokasi hak-hak kaum miskin, baik melalui kampanye sosial, kerja sama dengan lembaga pemerintah, maupun partisipasi dalam kebijakan publik yang berupaya mengatasi ketimpangan sosial. Dalam hal ini, gereja dapat memosisikan diri sebagai agen perubahan yang tidak hanya berkhotbah tentang keadilan, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam tindakan nyata. Pada saat yang sama, gereja harus bekerja untuk menghapus stereotipe dan prasangka yang seringkali menempel pada mereka yang hidup dalam kemiskinan. Gereja perlu membangun kesadaran di kalangan jemaat bahwa kemiskinan bukanlah tanda kurangnya berkat atau kasih Tuhan, tetapi sering kali merupakan akibat dari sistem sosial yang tidak adil. Dengan menanamkan pemahaman ini, gereja dapat mendorong solidaritas yang lebih besar di antara anggota jemaat, di mana mereka saling mendukung tanpa melihat perbedaan status ekonomi. Semua upaya ini pada

---

<sup>37</sup> Nimrot Doke Para, Ezra Tari, and Welfrid F. Ruku. "Peran Gereja dalam Transformasi Pelayanan Diakonia." *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 1.2 (2021): 81.

akhirnya bertujuan untuk menghadirkan keadilan yang sejati, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, dihargai dan diperlakukan dengan martabat yang setara.

Penulis berpendapat materi ini adalah bahwa gereja memiliki peran penting dalam membangun keadilan sosial melalui tindakan nyata yang inklusif dan berkesinambungan. Sebagai pelopor, gereja seharusnya menyediakan ruang bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung, agar merasa diterima dan dihargai. Tindakan konkret gereja, seperti penyediaan bantuan dasar, akses kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sangat diperlukan untuk memberikan dukungan langsung sekaligus membantu mereka memperoleh kemandirian dalam jangka panjang.

Selain bantuan materi, gereja perlu mendorong kesadaran kolektif akan keadilan sosial, mengajarkan nilai-nilai kasih, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Gereja juga harus berperan dalam melawan stereotipe dan stigma terhadap kemiskinan, serta menumbuhkan solidaritas di antara jemaat. Dengan demikian, gereja dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya berfokus pada khotbah tetapi juga mengambil peran aktif dalam **menciptakan** masyarakat yang adil dan setara.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran gereja dalam menghadirkan keadilan sosial bagi kaum miskin sangatlah vital, terutama ketika dikaitkan dengan sila kelima Pancasila yang menekankan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Dalam konteks ini, gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga spiritual, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mampu menjawab berbagai ketimpangan struktural melalui pendekatan diakonia transformatif. Temuan penelitian menggarisbawahi bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kekurangan materi, tetapi juga merupakan dampak dari ketidakadilan sistemik yang menghambat akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan hidup yang layak.

Gereja memiliki mandat teologis dan etis untuk membela kaum miskin, mengadvokasi kebijakan yang berpihak, dan menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan komunitas, dan penguatan kapasitas ekonomi. Melalui pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip keadilan dalam teologi Kristen, gereja dapat memperkuat peran profetiknya dalam masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia bantuan sesaat, tetapi juga sebagai kekuatan yang mendorong perubahan struktural. Tujuan mendesak dari penelitian ini adalah mendorong gereja agar melangkah lebih jauh dari pendekatan karitatif menuju pendekatan yang transformatif dan partisipatif. Gereja perlu membangun kesadaran kolektif di kalangan jemaat mengenai pentingnya keadilan sosial sebagai wujud iman yang hidup, serta

berkolaborasi secara strategis dengan berbagai pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I. (2018). Mewujudkan keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa di pengadilan administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 162–170.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jejak Publisher.
- Christisya Kantohe, A. (2021). Solidaritas Yesus terhadap kaum miskin: Studi hermeneutik Lukas 21:1-4 dengan perspektif Subaltern Gayatri Spivak. *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, 6(2), 249–264.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan* (A. L. Lazuardi, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Doke Para, N., Tari, E., & Ruku, W. F. (2021). Peran gereja dalam transformasi pelayanan diakonia. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 1(2), 81.
- Fahmi, A. J. (2021). Isu strategis dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Serang. *Desanta (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 1(2), 78–93.
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Journal Management, Business, and Accounting*, 18(3), 49–66.
- Latumahina, V. (2021). Peran gereja dalam menanggapi kemiskinan. *Jurnal Teologi Biblika*, 6(1), 29–36.
- Lestari, P., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2020). Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kelima dalam pembelajaran. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2), 130–144.
- Ligawan, A. S. (2024). Upaya bersama komunitas agama dalam mengatasi kemiskinan: Panggilan untuk partisipasi. *Jurnal Teologi Pabelum*, 4(1), 42–45.
- Maria, H., et al. (2023). Transformasi sosial melalui lensa teologi: Memahami peran agama dalam mengatasi ketimpangan sosial pada konteks kontemporer. *Kingdom*, 3(2), 108–121.
- Muzakar, A. (2017). *Gerakan sosial: Telaah aksi perlawanan pengamen*. Hikam Pustaka.
- Nailufar, F. D., et al. (2024). Pemberdayaan masyarakat desa dengan pelatihan perencanaan pembangunan inklusif bagi kepala desa di Kabupaten Purwakarta. *UN PENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri)*, 4(1), 35–50.
- Oagai, A., Payage, N., & Rasinus, R. (2024). Peran majelis gereja dalam pemberdayaan ekonomi di Jemaat GKII Smirna Tulem. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(5), 245–252.
- Osmer, R. (2008). *Practical theology: An introduction*. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (disarikan)

- Pattiasina, S. M. O. (2021). Pemberdayaan kaum miskin sebagai panggilan gereja terhadap masalah kemiskinan. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 4(1), 125–140.
- Randan Bua, P., Samiyono, D., & Tampake, T. C. (2019). Misi gereja dalam mewujudkan keadilan sosial: Sebuah perspektif dari sila kelima Pancasila. *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 5(2), 109–124.
- Rawls, J. (2009). *A theory of justice*. Cambridge University Press.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses keadilan dan kesenjangan sosial: Transformasi melalui peran hukum tata negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12.
- Redy Susanto, E., Puspaningrum, A. S., & Neneng. (2021). Model rekomendasi penerima bantuan sosial berdasarkan data kesejahteraan rakyat. *Jurnal Tekno Kompak*, 15(1), 1–12.
- Rope, T., Siahaan, R. J., & Koswanto, A. (2021). Tugas dan peran sosial gereja sebagai perwujudan pengamalan sila kelima Pancasila. *Prosiding Pelita Bangsa*, 1(2), 181–185.
- Rusli, & Balang, N. (2023). Panggilan gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi kelompok marginal: Sebuah tantangan etis-teologis. *Jurnal Teruna Bhakti*, 5(2), 363–371.
- Sari, G. N. A., et al. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3, 253–291.
- Siahaan, T. (2024). The misi sebagai keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia: Suatu studi terhadap kasus perdagangan manusia. *Sisean: Journal of Theology and Christian Mission*, 1(1), 76–94.
- Soegiharto, G. T. H. (2022). Agama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. *Jurnal Teruna Bhakti*, 4(2), 267–280.
- Soetoprawiro, K. (2003). *Bukan kapitalisme bukan sosialisme: Memahami keterlibatan sosial gereja*. PT Kanisius.
- Sugiono, A. (2019). *Gereja dan tantangan sosial ekonomi*. Alfabeta.
- Suyitno. (2018). *Metode penelitian kualitatif: Konsep, prinsip dan operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Susanto, H. (2020). Panggilan sosial gereja berdasarkan pelayanan Yesus dalam Lukas 4:18–19: Sebuah upaya merevitalisasi pelayanan gereja. *Veritas*, 19(1), 97–112.
- Zubaedi. (2016). *Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik*. Jakarta: Kencana.